

## **EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PENDIDIKAN**

**Tri Dian Aprilsesa<sup>1</sup>, Abunawas<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak*

*Korespondensi Penulis. E-mail: [diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id](mailto:diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id).*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan perlindungan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan regulasi ini, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan Pasal 19 masih belum optimal. Diperlukan perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan tujuan dari peraturan ini dapat tercapai. Menetapkan langkah-langkah peraturan yang adil dan berkelanjutan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara penataan ruang kota dan keberadaan pedagang kaki lima.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima*

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu instrumen hukum penting yang mengatur kehidupan sosial di Kota Pontianak. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram melalui pengaturan mengenai kewajiban serta tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Di antara ketentuan yang diatur dalam Perda ini, Pasal 19 menjadi salah satu yang memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak.

Pasal 19 Perda tersebut secara khusus mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan



terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban umum. Melalui pasal ini, pemerintah daerah Pontianak diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mencegah potensi gangguan, seperti konflik sosial, pelanggaran hukum, hingga ancaman terhadap keamanan publik. Selain itu, pasal ini juga menggariskan mekanisme operasional bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan.

Namun, pelaksanaan Pasal 19 dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan peraturan ini, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi lainnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang perlu segera dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda.

Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dari segi personel maupun sarana prasarana penunjang, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum. Aparat yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum sering kali dihadapkan pada situasi di mana kapasitas mereka tidak sebanding dengan skala masalah yang ada. Situasi ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan dan penindakan yang diharapkan dari Pasal 19 Perda tersebut.

Pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 19 ini semakin ditekankan oleh adanya berbagai keluhan dari masyarakat terkait gangguan ketertiban umum yang masih terjadi, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, praktik parkir liar, hingga meningkatnya jumlah kasus tindak pidana ringan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan ini berjalan sesuai dengan harapan, serta untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Metode evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen serta wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan



untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 19 dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan pelaksanaan Perda di masa mendatang. Hasil evaluasi diharapkan tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif dan realistis bagi pihak pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi masyarakat yang lebih tertib, aman, dan damai.

Pelaksanaan Pasal 19 juga perlu dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Pontianak, di mana partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan menjadi faktor kunci. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya pemerintah daerah dalam menegakkan ketentuan Perda ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, selain evaluasi dari aspek penegakan hukum, penting pula untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Pasal 19.

Kesimpulannya, keberhasilan pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Evaluasi ini menjadi langkah awal untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan ke depannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di Kota Pontianak.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan terjadi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 19, sehingga Pontianak dapat menjadi kota yang semakin kondusif bagi masyarakatnya. Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa dalam upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.



## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data di lapangan guna mendapatkan gambaran konkret mengenai implementasi peraturan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai pelaksanaan Pasal 19 dan masalah-masalah yang dihadapi dalam praktiknya.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, laporan pelaksanaan, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang terlibat atau terpengaruh oleh pelaksanaan Pasal 19. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini bertujuan untuk melengkapi data yang ada serta memberikan perspektif empiris mengenai penerapan kebijakan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pasal 19, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat Kota Pontianak. Sampel penelitian diambil secara purposive, dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat menggambarkan situasi pelaksanaan kebijakan secara tepat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang ada. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui analisis ini, akan diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

hambatan dalam pelaksanaan Pasal 19, serta implikasi dari temuan-temuan tersebut terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut di masa mendatang.

### **2.1 Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan filosofis, yang digunakan untuk mengevaluasi arah atau kebijakan peraturan yang ada dalam penelitian ini.
2. Pendekatan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji isi dari perspektif sinkronisasi vertikal dan horizontal serta peraturan perundang-undangan terkait.
3. Pendekatan konseptual, yang memanfaatkan konsep atau teori untuk mengkaji implikasi dari peraturan yang berizin dan berusaha.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Evaluasi kebijakan adalah penilaian menyeluruh terhadap informasi akhir, proses, keluaran, dan hasil dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini mengungkapkan apakah kebijakan yang ditetapkan telah mencapai tujuannya. Jika berhasil, evaluasi akan menilai tingkat keberhasilannya; jika tidak, evaluasi akan mencari tahu alasan di balik kegagalan tersebut. Selain itu, evaluasi digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi para perumus dan pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa depan. (Sujarweni, 2014)

Tujuan dan pentingnya evaluasi kebijakan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.

Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai.

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.

Evaluasi juga membantu menilai biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut.

c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.

Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk menilai ukuran dan kualitas keluaran atau output yang dihasilkan oleh kebijakan.

d. Mengukur dampak suatu kebijakan.

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

e. Mengetahui adanya penyimpangan.

f. Sebagai masukan untuk kebijakan mendatang.

Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses kebijakan di masa depan. (Mulyadi, 2016)

Kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan dimana pemerintah menetapkan sasaran lokasi pedagang kaki lima dalam rangka mempercantik kota, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam penerapan kebijakan pengelolaan PKL di Kota Pontianak, setiap kabupaten dan kota mempunyai aturan yang berbeda-beda. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala seperti kurangnya kesadaran PKL terhadap adanya kebijakan ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan PKL dalam Pasal 1 adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Mereka juga memanfaatkan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta lahan dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan dalam sektor informal dan termasuk dalam

kategori pedagang kecil, yang umumnya berfungsi sebagai penyalur barang-barang dan jasa dalam ekonomi kota." (Kuntjoro-Jakti, 1986)

Setiap kabupaten dan kota mempunyai permasalahan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan lalu lintas, kebersihan, penataan ruang, dan lain-lain. Kehadiran PKL di sektor informal merupakan masalah yang sulit bagi negaranegara berkembang dan pemerintah daerah di Indonesia. (Brotosunaryo et al., 2013)

Kenyataannya masih banyak kendala dan permasalahan dalam implementasi (proses) kebijakan regulasi PKL. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan di kalangan pedagang kaki lima masih sangat rendah dan mereka masih ditemukan berjualan di area terlarang. Seperti yang sudah disebutkan, di trotoar, di depan supermarket dan di Kawasan Pendidikan.

Yang kedua, pihak berwenang, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kerap membiarkan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang menempati fasilitas umum dan tidak konsisten dalam menerapkan sanksi terhadap PKL yang melanggar peraturan tersebut.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai objek penelitian ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, PKL sangat dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan, serta mendukung sektor pariwisata.

Di sisi lain, keberadaan PKL dapat merusak estetika kota karena menimbulkan kesemerautan dan kekumuhan. PKL sering dianggap mengganggu hak pejalan kaki dan keberadaannya dianggap mengganggu kenyamanan serta keindahan kota. Meskipun demikian, eksistensi PKL tetap diperlukan sebagai penggerak perekonomian masyarakat kecil.

Selama ini, PKL sering dianggap sebagai masalah kota karena menempati area yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli terhadap ketertiban lingkungan di sekitarnya.

Dengan adanya kebijakan penertiban PKL di Kota Pontianak diharapkan hanya PKL yang akan pindah ke lahan yang lebih besar dan strategis, karena salah



satu PKL yang di temui oleh peneliti sebelumnya mempunyai gagasan : “Kebijakan pemukiman kembali sudah selesai. pemerintah, itu sangat baik bagi masyarakat dan aparat, namun pusat permasalahan yang ditetapkan oleh dewan kota adalah relokasi pedagang kaki lima yang tidak pada tempat yang baik, menyulitkan kami untuk berjualan.

Faktanya, para PKL tidak mau menemui petugas Satpol PP untuk menertibkan dan memeriksa barang dagangannya, namun untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menjadi PKL dan berjualan di Kawasan Pendidikan. Akibat dari kebijakan tersebut adalah tidak adanya relokasi yang layak bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Pendidikan yang menjadi satu-satunya hilangnya mata pencarian mereka.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempercantik kota dengan menata kehadiran PKL. Namun peraturan ini juga mendapat resistensi dari para pedagang kaki lima itu sendiri karena menjauhkan mereka dari hiruk pikuk aktivitas perekonomian masyarakat. Pedagang kaki lima tersebut juga membutuhkan ruang sosial dan seringkali diabaikan dalam penataan kota.

Peraturan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Ini termasuk aspek seperti pengendalian pembangunan, pelestarian lingkungan, pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, termasuk substansi, pelaksanaan, dan dampaknya. Menurut Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. (Dwijowijoto, 2006)

Permasalahan yang diakibatkan oleh banyaknya pedagang kaki lima yang berjejer di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban dan keindahan Kawasan Pendidikan serta seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah kota memandang perlu untuk mengembangkan kebijakan untuk menata PKL sedemikian rupa sehingga terlihat tertib dan tidak mengganggu ketertiban

umum. Kebijakan terstruktur yang dilaksanakan pada Kawasan Pendidikan di Universitas Tanjungpura.

Pemerintah Kota melakukan upaya dalam penataan Kawasan Pendidikan di Universitas Tanjungpura dengan :

### 1. Relokasi

Relokasi pedagang kaki lima adalah proses memindahkan lokasi berdagang ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tujuan relokasi ini adalah untuk menata pedagang kaki lima agar terlihat lebih tertib dan estetik. Namun, tidak semua pedagang merespons positif upaya pemerintah ini. Banyak yang menolak relokasi dengan berbagai alasan dan pandangan pribadi yang belum tentu akurat. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah kekhawatiran bahwa pindah ke lokasi baru akan mengurangi pendapatan mereka.

Penataan PKL bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang enak dilihat dan tidak menghalangi kegiatan wisatawan. Namun, kebijakan pemerintah serta kondisi kerja yang kurang stabil menjadi tantangan bagi para PKL. Pedagang yang menggunakan peralatan terbuka malah menghasilkan tampilan yang kurang estetik.

Keindahan sering kali diasosiasikan dengan kebersihan, dan suatu lingkungan dapat dianggap indah ketika tetap terjaga kebersihannya. (Miranti & Lituhayu, 2012)

### 2. Shelterisasi

Selain kebijakan relokasi, Pemkot juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk shelterisasi. Shelter dibangun sebagai fasilitas umum yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi warga dan, pada waktu-waktu tertentu, dapat digunakan sebagai lokasi usaha bagi pedagang kaki lima (PKL). Shelter ini dibangun di area atau kawasan yang masih tersedia ruang atau tanah milik negara di sepanjang jalan-jalan umum. Melalui kebijakan ini, PKL diberikan tempat berupa shelter untuk berjualan.

### 3. Pembatasan jam berjualan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak membatasi ruang gerak usaha sektor informal. Di Alun-alun, contohnya, para pedagang kaki lima diizinkan untuk menggelar dan menjajakan barang dagangannya dalam waktu

yang telah ditentukan. Selain batasan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, para pedagang juga diwajibkan untuk menutup dagangannya. Mereka dapat menjual barang dagangan dari pukul 18.00 hingga 06.00.

#### 4. Penyuluhan

Pemkot juga sering melakukan pemberdayaan melalui penyuluhan. Dalam kegiatan ini, pedagang kaki lima diberikan pemahaman tentang cara menata dan mengelola barang dagangan mereka agar terlihat menarik, dengan tujuan meningkatkan minat pembeli untuk mampir dan melakukan pembelian.

Evaluasi adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik. Evaluasi berfungsi sebagai sistem untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program yang telah dilaksanakan berjalan secara optimal atau tidak. (Yulianti, 2022) Banyak definisi berbeda mengenai evaluasi, namun secara umum evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap kebijakan itu sendiri, termasuk isi, pelaksanaan, dan dampaknya (Winarto, 2014). Evaluasi dianggap sebagai aktivitas yang bermanfaat, di mana evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi sepanjang keseluruhan proses kebijakan. Pengawasan dan mekanisme diperlukan dalam kebijakan, yang dikenal dengan istilah "evaluasi kebijakan.". (Poti & Mahadiansar, 2020)

Evaluasi juga harus memeriksa sejauh mana peraturan dipatuhi oleh pemangku kepentingan, termasuk pengembang, pemilik properti, dan masyarakat umum. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan indikator penting dari efektivitas mereka dalam mencapai tujuan penataan ruang.

Penerapan dalam penataan PKL di Auditorium UNTAN merupakan salah satu dari banyak contoh lokasi yang tercakup dalam pedoman dari lembaga pengelola PKL. Pengelolaan dan penataan PKL di auditorium UNTAN dalam penertiban sudah pernah dilaksanakan, namun belum ada respon positif yang dilakukan dari para PKL. Pemerintah Kota Pontianak terus memantau dan menyikapi munculnya perlawanan para pelaku perdagangan gelap. Pejabat terkait akan ditunjuk dengan menerbitkan dokumen yang menyatakan batas waktu penjualan oleh pedagang kaki lima di pinggir jalan utama Auditorium UNTAN, namun batas waktunya tetap

ditentukan. Kemungkinan besar pemerintah akan menindak para pedagang kaki lima ini karena mereka tidak mempedulikannya.

Penataan pelaksanaan PKL di Auditorium UNTAN seharusnya dipusatkan pada mereka yang berjualan tidak pada tempatnya, yakni kawasan pendidikan. Dan untuk para pedagang tersebut dibuatkan tempat yang layak, tidak disepanjang jalan raya Kawasan Pendidikan tersebut.

Kebijakan dikatakan efisien ketika pemerintah dapat memberikan langkahlangkah yang masukan dan keluarannya sesuai dengan harapan. Pengukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan pembangunan dan pengembangan PKL mengacu pada sumber daya baik sumber daya manusia, potensi yang dimiliki, maupun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan PKL. Sumber daya manusia untuk implementasi dan evaluasi kebijakan sangatlah penting. Jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Diharapkan dari pemerintah sendiri menyediakan lokasi untuk pemindahan tempat para PKL berjualan. Relokasi menjadi salah satu faktor krusial yang mendukung pelaksanaan penataan, pembinaan, dan penertiban bagi para PKL yang masih beroperasi di Kawasan Pendidikan hingga saat ini. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan khusus ini oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan kompensasi kepada para PKL yang bersedia ditata kembali. Penggusuran menjadi alasan yang mendasari tindakan pemerintah daerah kota pontianak menata kawasan pendidikan lebih indah dan bersih.

Evaluasi akan membantu pemerintah Kota Pontianak dalam memahami kelemahan dan kekuatan dari regulasi yang ada, sehingga mereka dapat membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan memahami dampak sosial dan ekonomi dari regulasi terhadap PKL, pemerintah dapat merancang program pembinaan dan pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Evaluasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan peningkatan pengawasan atau penegakan hukum untuk meningkatkan ketertiban umum di Kota Pontianak.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung keberadaan PKL secara bertanggung jawab.

Hasil evaluasi akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemangku kepentingan tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan PKL di Kota Pontianak, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam merancang kebijakan dan program yang relevan. (Agustino, 2008)

Evaluasi pelaksanaan Pasal 19 Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang PKL menjadi sangat penting dalam rangka memastikan pengaturan yang efektif terhadap keberadaan dan aktivitas PKL di Kota Pontianak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencapaian, masalah, dan dampak dari implementasi regulasi ini, diharapkan pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi PKL serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 23 mengenai pedagang kaki lima (PKL) mengatur larangan-larangan berikut:

- a. Menjalankan usaha di ruang publik yang tidak ditetapkan sebagai lokasi untuk PKL.
- b. Menggunakan lahan PKL sebagai tempat tinggal.
- c. Berpindah lokasi usaha tanpa izin dan sepengetahuan Wali Kota.
- d. Meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum.
- e. Menelantarkan atau membiarkan tempat usaha kosong tanpa aktivitas selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- f. Merusak atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, atau bangunan sekitar untuk kepentingan usaha.
- g. Berdagang di tempat terlarang seperti area parkir, halte, jalan, pedestrian, atau saluran ruang terbuka hijau kecuali di lokasi yang telah ditetapkan untuk PKL terjadwal dan bersifat sementara.

- h. Memindahtangankan lokasi usaha kepada pedagang lain.
- i. Meninggalkan atau membuang sampah di sekitar lokasi usaha.
- j. Menjual minuman beralkohol atau zat adiktif lainnya.

**Pasal 33 tentang ketentuan sanksi yaitu :**

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 akan dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis; dan b. pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB)..
- (2) Teguran tertulis yang disebutkan pada ayat (1) huruf a dapat diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan setiap tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administrasi yang disebutkan pada ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Wali Kota.

Sumber daya untuk implementasi dan evaluasi kebijakan sangatlah penting. Jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika ingin menata dan melatih PKL di bidang pendidikan, diperlukan sumber daya manusia terlebih dahulu. Satpol PP merupakan sumber daya yang digunakan dari segi penataan dan pembinaan khususnya dalam fungsi pengelolaan PKL di kawasan pendidikan.

Namun dalam melakukan penertiban, Satpol PP seringkali menemui berbagai kendala dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memperjuangkan kehidupannya, yang pada akhirnya menimbulkan konflik (konflik).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan penertiban PKL yang kurang efektif dan hasil yang tidak sesuai harapan menjadikan kebijakan penertiban PKL ini tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Pontianak.

**5. Simpulan**

Evaluasi pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan pendidikan Universitas Tanjungpura, implementasi pasal ini menghadapi berbagai tantangan. Penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kampus sering kali dilakukan tanpa

solusi jangka panjang, mengakibatkan ketidakpastian bagi para pedagang dan berpotensi menurunkan pendapatan mereka.

Salah satu temuan penting dari evaluasi ini adalah kurangnya kejelasan mengenai lokasi alternatif bagi PKL yang terdampak penertiban. Pemerintah daerah belum menyediakan tempat relokasi yang layak, sehingga banyak pedagang kembali beroperasi di area yang sama setelah penertiban. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan PKL dan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terencana dalam pengelolaan ruang publik. Dari sudut pandang masyarakat dan mahasiswa, terdapat pandangan beragam terhadap pelaksanaan Pasal 19. Sebagian mendukung penertiban untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kampus, sementara yang lain menunjukkan empati terhadap PKL yang bergantung pada pendapatan harian. Hal ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan terkait PKL.

Penegakan hukumnya yang dilaksanakan dari pihak penegak hukumnya juga belum sepenuhnya efektif. Meskipun ada tindakan penertiban yang rutin, masalah ketertiban PKL tetap berulang. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti sistem izin berdagang yang jelas. Secara keseluruhan, evaluasi ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu PKL. Pemberian izin resmi dan penataan lokasi yang tepat dapat membantu menciptakan keseimbangan antara ketertiban umum dan keberlangsungan ekonomi para pedagang. Tanpa adanya perbaikan dalam implementasi dan pengelolaan, tujuan dari Pasal 19 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tidak akan tercapai secara optimal.



### Daftar Pustaka.

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Brotosunaryo, P. M., Wahyono, H., & Sariffuddin, S. (2013). Strategi penataan dan pengembangan sektor informal Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 7(2), 71–80.
- Dwijowijoto, R. N. (2006). Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796293746176>
- Darlina, D., Sapriadi, S., Wahid, S. H., & Azhar Nur, M. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Eril, E., & Mubhar, I. Z. (2022). PEMIKIRAN DR. ZAKI NAJIB MAHMUD DALAM PERKEMBANGAN MODERN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 139-149.
- Haniru, R., & Salam, S. (2023). HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76-89.
- Iriani, D., & Budiono, A. (2020). INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 268-287.
- Kuntjoro-Jakti, D. (1986). Kemiskinan di Jakarta. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.
- Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 1-8.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 61–70.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*.
- Poti, J., & Mahadiansar, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Pasar Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 294–309.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*. <https://repository.radenfatah.ac.id/18854/3/3.pdf>
- Tahir, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 53-66.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- WAHID, S. H. (2018). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis). *AL-AHKAM*, 1(1).
- Yulianti, R. Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjar. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2).  
<https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2109>